



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sidang yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209) ayat (1) KUHP.

## Nomor 2 /Pid.C/2023/PN Mpw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara Tindak Pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Gunawan Als Kipet Bin Hamsah.  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bemban /04 Juli 2001.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Melati RT 001 RW 001 Desa  
Kampung Baru Kecamatan Kubu  
Kabupaten Kubu Raya.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh PT. MAR.

Terdakwa tidak pernah di hukum;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. Yeni Erlita, S.H. .... Hakim;
2. Eva Susanti, S.H. .... Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara tertanggal 1 Januari 2022 Nomor : BP/II/2023/RESKRIM ;

- a. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan Penyidik di persidangan yaitu saksi Aji Tor Anak dari Arom (Alm), saksi Herianto Biin Masno, saksi Bonar Reinhard, saksi Lambok Rustam Mangasi Pasaribu yang mana keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama Terdakwa Gunawan Als Kipet Bin Hamsah tersebut di atas;

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 04, 30 Wib bertempat di blok GH 9B dan IJ 10 A Estate Kampung Baru PT.Mitra Aneka Rezeki (MAR) yang terletak di Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Terdakwa telah mengambil TBS ( Tanda Buah Segar ) milik PT.Mitra Aneka Rezeki ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pukul 04.30 Wib mendatangi lahan Blok IJ 10A Divisi 1 Estate KBE PT.MAR Desa Kampung Baru Kec.Kubu Kabupaten Kubu Raya dan langsung mengambil Tandan Buah Sawit sebanyak 18 janjang dilahan tersebut kemudian Terdakwa berpindah ke Blok GH 9 B Divisi 6 Estate KBE PT.MAR perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk ke lahan dengan menggunakan senter untuk penerangan kemudian Terdakwa mengambil satu persatu Tandan Buah Sawit sebanyak 10 janjang dengan menggunakan Dodos setelah itu Terdakwa mengangkut keluar pinggir jalan dengan menggunakan Tojok ;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil 18 Jan-jan buat sawit di Blok IJ 10A Divisi 1 Estate KBE dan 10 janjang tandan buah sawit di Blok GH 9 B Divisi 6 Estate KBE yang beralamat di Desa Kampung Baru Kec.Kubu Kabupaten Kubu Raya tersebut tidak ada ijin kepada PT.MAR selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan PT .MAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 523,600 ( lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena 10 janjang dan 18 janjang atau 283 Kg Tanda Buah Sawit milik PT.MAR telah ber alih kedalam penguasaan Terdakwa hingga perbuatan Terdakwa selesai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah mengambil segala sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian termasuk kepunyaan

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh orang lain maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Dodos terbuat dari logam besi dengan ukuran mata 12,5 cm panjang 30 cm, 1 (satu) buah alat tojok terbuat dari logam besi berbentuk huruf T terdapat runcing di ujung, 1 (satu) buah senter Led HML -203 warna putih lis kuning merk Lumment dan terhadap 10 (sepuluh) janjang Tandan Buah Sawit;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 KUHP, peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Als Kipet Bin Hamsah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " Pencurian ringan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dodos terbuat dari logam besi dengan ukuran mata 12,5 cm panjang 30 cm, 1 (satu) buah alat tojok terbuat dari logam besi berbentuk huruf T terdapat runcing di ujung ,1 (satu) buah senter Led HML -203 warna putih lis kuning merk Lumment yang mana merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan Dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap 10 (sepuluh) janjang Tandan Buah Sawit yang merupakan hasil dari kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah yakni PT.MAR ( Mitra Aneka Rezeki );
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah dalam penetapan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mpw tanggal 01 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Eva Susanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penyidik Polsek Kubu Raya dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

Eva Susanti, S.H.

Yeni Erlita, S.H.